



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penetapan kelas jabatan berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta adanya perubahan nomenklatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian kelas jabatan untuk jabatan fungsional oleh instansi pembina, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa penetapan kelas jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat dengan Nomor B/986/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 9 September 2021 dan surat Nomor B/154/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Daftar Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga ini terdiri atas:
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Daftar Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 9 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan dan kelas jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 1 dibayarkan mulai bulan Oktober 2021.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 2 dibayarkan mulai bulan Maret 2023.

Pasal 6

Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan mulai Peraturan ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 748

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

**DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala LKPP	
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
4.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
5.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	15
6.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	16
7.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	15
8.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
9.	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	15
10.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	16
11.	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	15
12.	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	15
13.	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	15
14.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	16
15.	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
16.	Direktur Sertifikasi Profesi	15
17.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	16
18.	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15
19.	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
20.	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	15
22.	Inspektur	15

B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
Jabatan Administrator		
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2.	Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga	12
Jabatan Pengawas		
1.	Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga	9
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
Jabatan Pelaksana		
1.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
2.	Analisis Barang Milik Negara	7
3.	Analisis Berkas Sengketa	7
4.	Analisis Data dan Informasi	7
5.	Analisis Diklat	7
6.	Analisis Hukum	7
7.	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7
8.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
9.	Analisis Kerjasama Diklat	7
10.	Analisis Kinerja	7
11.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
12.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
13.	Analisis Perencanaan	7
14.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
15.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
16.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
17.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
18.	Analisis Permasalahan Hukum	7
19.	Analisis Protokol	7
20.	Analisis Satuan Pengawas Internal	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Analisis Sistem Informasi	7
22.	Analisis Tata Usaha	7
23.	Bendahara	7
24.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
25.	Penelaah Pengembangan Usaha	7
26.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
27.	Penyusun Laporan Keuangan	7
28.	Pengelola Rumah Tangga	6
29.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6
30.	Ajudan	6
31.	Pengadministrasian Sertifikasi	6
32.	Pengadministrasian Umum	6
33.	Pengelola Barang Milik Negara	6
34.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6
35.	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6
36.	Pengelola Keuangan	6
37.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
38.	Pengelola Sertifikasi	6
39.	Pengelola Situs atau Web	6
40.	Pengelola Teknologi Informasi	6
41.	Pranata Barang dan Jasa	6
42.	Sekretaris	6
43.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
44.	Verifikator Anggaran	6
45.	Verifikator Keuangan	6
46.	Pengadministrasian Keuangan	5
47.	Pengadministrasian Layanan Pengadaan secara Elektronik	5

C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
2.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9

